

**ISI LAIN DARI ‘MASALAH’ KEWARGANEGARAAN**

Judul : “Menggugat SBKRI”  
Penyusun : Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI)  
Penerbit : Suara Harapan Bangsa, Jakarta  
Tahun Terbit : Cetakan 3, 2016

*Buku ini hendak menjelaskan, di samping terdapat diskriminasi pelayanan dari aparat birokrasi, terdapat pula diskriminasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Persoalannya, apakah dengan hilangnya diskriminasi dalam peraturan lintas etnis minoritas (baca: orang Tionghoa) bisa menikmati kebebasan dan kesamaan seperti warga negara Indonesia lainnya?*

Menilik judulnya saja pembaca sudah ditawarkan persoalan, siapa yang menggugat dan siapa yang digugat. Tampaknya judulnya agak provokatif dibanding naskah awalnya yang berasal dari laporan sebuah riset tentang ‘*Pemantauan Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Terkait Praktik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)*’.

Pada bagian pengantar buku disebutkan, lahirnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tidak serta merta membuat persoalan kewarganegaraan (khususnya etnis Tionghoa), untuk urusan administrasi kependudukannya selesai. Berdasarkan riset YPHI ini ditemukan masalah diskriminasi (khususnya pada etnis Tionghoa) masih saja terjadi di sana-sini. Memang persoalan diskriminasi sudah mengakar, sejak jaman pemerintahan kolonial. Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, stratifikasi masyarakat dilakukan guna kepentingan penjajah dan internal masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terakomodasi dalam Pasal 131 dan 163 IS. Bahkan, di jaman Orde Baru diskriminasi dibungkus dalam konteks Suku, Agama, dan Ras (SARA).

Pada terminologi sosiologi terdapat dua istilah yang harus dibedakan yaitu diferensiasi dan stratifikasi. Diferensiasi tidak memiliki dampak serius jika dibanding dengan stratifikasi di mana kelas-kelas masyarakat digolongkan. Tetapi stratifikasi lahir setelah terlebih dahulu terjadi diferensiasi. Stratifikasi kemudian akan melahirkan diskriminasi. Di samping itu penggunaan istilah suku Tionghoa di Indonesia, orang Tionghoa Indonesia telah bergeser menjadi orang Indonesia Tionghoa dengan lebih menekankan keindonesiaannya (Aimee Dawis:2010).

**Diskriminasi dan Kritik Terhadap Asas Ius Sanguinis**

Buku ini mendeskripsikan dua bentuk diskriminasi. Model pertama, diskriminasi yang bersumber dari undang-undang. Model kedua diskriminasi dalam perlakuan birokrasi dan masyarakat kepada etnis minoritas. Pada diskriminasi model pertama, seiring dengan perjalanan waktu, senantiasa terjadi terus menerus dan bermuara pada

Undang-Undang Kewarganegaraan dan sejumlah produk hukum yang berlaku di Indonesia. Memang diakui terjadi beberapa penghapusan ketentuan/ peraturan berupa Surat Edaran, Instruksi Menteri, Instruksi Presiden, Keputusan Presiden, maupun yang mencabut kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia (hlm.3). Misalnya saja momentum besar terjadi pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 1999. Inpres ini memberikan instruksi kepada seluruh aparat instansi di Pemerintah untuk melaksanakan Kepres No.56 Tahun 1996 yang mengatur pencabutan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Soal kewarganegaraan merupakan status pribadi yang cara mendapatkan atau melepaskannya diatur oleh hukum nasional (dan juga hukum internasional). Status itu di dalamnya melekat kewajiban dari seorang warganegara sehubungan dengan perlindungan yang diperolehnya dari negara kepada suatu individu. Dalam identitas kewarganegaraan yang terpenting ialah adanya pengakuan atas seseorang dari negara (hlm.39). yang dimaksud di sini bukan identitas etnis.

Indonesia telah mengalami perubahan kebijakan yang bersifat makro terkait dengan ketentuan mengenai kewarganegaraan. Beberapa ketentuan kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 telah disempurnakan (seiring dan sejalan dengan reformasi kemasyarakatan). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Setidaknya terdapat empat hal penting dalam reformasi kewarganegaraan. Pertama, pengakuan pada undang-undang sebelumnya yang hanya mengakui garis keturunan ayah dipandang tidak sejalan lagi. Kedua, batas usia untuk pengajuan pewarganegaraan Indonesia tidak lagi 21 tahun tetapi 18 tahun. Ketiga, persoalan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Keempat, orang yang telah kehilangan kewarganegaraan dapat kembali mengajukan. (hlm.41). Lebih penting dari itu terdapat pula beberapa tambahan asas yang menjadi pijakan bagi hukum positifnya.

Diakui bahwa pada Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 dititikberatkan pada asas *ius sanguinis*. Pada asas ini kewarganegaraan lebih ditekankan pada 'keturunan'. Secara historis penganutan asas yang demikian tidak terlepas dari hukum adat Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada analisis riset YPHI ditemukan bahwa asas ini telah menimbulkan banyak persoalan. Disebutkan misalnya pada deportasi bayi yang dianggap memegang kewarganegaraan asing dari ayah, sehingga terpisah dari ibunya yang WNI. Di samping itu tidak ada jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap kesetaraan gender dan hak anak-anak (hlm.43).

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan lainnya *ius soli* dan campuran diakomodir pula. Dianutnya asas *ius soli*, asas kewarganegaraan tunggal, serta asas kewarganegaraan berganda terbatas dianut dalam UU No.12/ 2006. Namun demikian UU ini tidak menganut kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Kewarganegaraan ganda dalam UU diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian. Indonesia juga tidak menganut tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Diskriminasi itu tidak hanya pada peraturan administrasi kependudukan tetapi juga pada pelayanan (hlm.2). Oleh karena itu sumber diskriminasi bisa dari pelayanan aparatur birokrasi namun dapat pula dari peraturan perundang-undangan. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah memberi lampu hijau bagi etnis minoritas untuk dapat tumbuh hidup sejajar dengan warganegara lainnya. Roh dari undang-undang ini adalah tercantumnya asas non diskriminatif dan asas tidak membedakan perlakuan

dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Namun lain aturan lain pula praktiknya. Hasil riset yang kemudian menjadi buku ini masih mendapati beberapa layanan yang tidak sejalan/ senafas dengan undang- undang ini. Hal ini juga didukung dari beberapa kunjungan Menteri Hukum dan HAM yang masih juga menemukan ribuan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Mereka ini umumnya keturunan Tionghoa. Mereka tersebar di Singkawang, Tangerang, Medan, Palembang, Jawa tengah, dan Jawa Timur.

Upaya yang dilakukan Pemerintah seperti mengeluarkan Surat Keputusan Penegasan Status Kewarganegaraan. Namun Surat Keputusan Penegasan Status Kewarganegaraan (SKPSK) tidaklah identik dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). SKPSK hanya berfungsi untuk mendapat kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Namun dengan memegang SK penegasan kewarganegaraan, keturunan etnis Tionghoa dapat mengurus administrasi kependudukannya.

Sayang buku ini tidak menjelaskan secara lengkap metode yang digunakan pada saat melakukan riset. Dalam penentuan responden disebutkan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Pada cara ini biasanya menggunakan kriteria tertentu (hlm.20). Namun dalam buku itu tidak dijelaskan kriterianya, padahal ini cukup penting terkait dengan validitas data yang didapat, atau akan menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain. Pembaca juga sedikit mengalami kesukaran karena dalam sistematika daftar isi pada setiap anak bab tidak menggunakan huruf atau angka tetapi menggunakan *bullet library*, dan penggunaan cara ini terjadi juga pada isi buku sebagaimana terdapat pada halaman 21, 34, 36, 64. Ketika pembaca mau memperdalam beberapa sumber yang digunakan buku ini, akan segera kecewa juga karena tidak tersaji daftar pustaka. Disamping itu masih terdapat kesalahan penulisan/ ejaan.

Kembali kepada judul buku, siapa yang menggugat dan siapa yang digugat. buku ini telah menjawab bahwa yang digugat adalah aparat instansi pemerintah yang selama ini masih mempraktekkan cara-cara lama yang bersifat diskriminatif, dan yang menggugatnya adalah orang-orang keturunan (tidak hanya sebatas etnis Tionghoa saja), tetapi juga minoritas lainnya yang kerap mengalami praktik-praktik diskriminatif lainnya. Namun buku ini telah mengingatkan kita semua, khususnya para aparat birokrasi, sebagaimana juga ditegaskan dalam pengantar buku ini, kita tidak cukup hanya dengan melegalkan sebuah undang-undang sebagai payung hukum namun lebih dari itu perlunya upaya bersama untuk menghapus rasialisme dalam birokrasi (Wagiman)